

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA**

(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)

Nur Hikmah

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula 1 No. 5-11 Semarang 50131 Telp. (024) 3567010

ABSTRACT

Tax is a dues collected by the government from the people who don't get feedback directly. The number of tax payers from year to year are increasing, however the increasing number of taxpayers are not offset by the level of tax compliance in fulfilling their tax obligations. To increase the country income in tax sector has many problems such as the level of tax compliance is still low. To maximize the tax income does not only rely the role of tax authorities and tax general directorate, but also it's meded the active role of the taxpayer itself. This research examines the level of compliance of the individual taxpayer having business in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat using independent variables taxpayer awareness, service tax authorities, and tax penalties. The purpose of this research is to know the effect of taxpayer awareness, service tax authorities and tax penalties towards individual taxpayer compliance having business in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

The population in this research is individual taxpayer having business which is in west Semarang. Based on the data from Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, until the end of 2012 there were 3,077 individual taxpayers having business. Not all the taxpayers become the object of research, but it's determined the total sample of 97 taxpayers. The sampling selection is determined Convenience Sampling method. The primary data collection method used is trough a survey method using questionnaires, and then the data are analyzed using multiple linier regression analysis techniques.

Based on the analysis conducted, it's obtained the result that the taxpayer awareness, service tax authorities, and tax penalties have a positive and significant effect forward tax compliance.

Keywords: Awareness of the taxpayer, the service tax authorities, tax penalties, tax compliance.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, pajak di Indonesia ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Arum, 2012). Pajak itu sendiri merupakan iuran wajib yang di punggut oleh pemerintah dari masyarakat yang tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Untuk memaksimalkan tingkat penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran petugas pajak maupun Ditjen pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Untuk itu dibutuhkan adanya kesadaran dari wajib pajak akan kewajiban pajaknya karena pajak digunakan untuk kepentingan dan membiayai kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat (Arum, 2012).

Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, dikarenakan Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak terhutangnya lebih kecil dari pada yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban pajaknya (Rustiyaningsih, 2011).). Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh apabila telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan secara tepat waktu. Kepatuhan merupakan syarat agar penerimaan pajak meningkat (Rahman, 2011). Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment system* (OAS) menjadi *Self Assessment System* (SAS), karena *Official Assessment System* tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan *Self Assessment System* melibatkan peran aktif Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang mereka, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rustiyaningsih, 2011).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Arum (2012), mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha saja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha namun kondisi kepatuhan wajib pajak di Semarang Barat sangat memprihatinkan. Menurut data dari KPP Pratama Semarang Barat, kepatuhan wajib pajak di Semarang Barat cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini. Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di wilayah KPP Pratama Semarang Barat. Berikut ini disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di Semarang Barat dari tahun 2010 hingga 2012.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pajak di Semarang Barat Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Efektif	Jumlah SPT yang Disampaikan	Jumlah SPT yang Belum Disampaikan	Kepatuhan
2010	6.251	2.587	2.587	3.664	41,39%
2011	6.702	2.889	2.889	3.813	43,11%
2012	7.204	3.077	3.077	4.127	42,71%

Sumber : KPP Pratama Semarang Barat

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (Utomo, 2011) yaitu : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Priantara dan Supriadi (2011) Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku WP yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan per-undangan yang berlaku. Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara

dengan menjunjung tinggi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara Indonesia dengan cara membayar pajak karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara (Muliari dan Setiawan, 2011).

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelayanan Fiskus

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaporkan atau membayar kewajiban perpajakannya, maka diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi, 2009).

H2: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak


Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Muqodim, 2000).

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. maka secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 3.077 wajib pajak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Convenience Sampling*. Berdasarkan data dari KPP Pratama Semarang Barat hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 3.077 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang efektif. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{3.077}{1+3.077 (0,1^2)}$$
$$n = 96,85$$
$$= 97$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 96,85 dan untuk memudahkan perhitungan selanjutnya dibulatkan menjadi 97.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman/karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sedangkan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat. Data berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengolah data yang diperoleh. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : konstanta

b₁, b₂, b₃ : Koefisien regresi

X₁ : Kesadaran Wajib Pajak

X₂ : Pelayanan Fiskus

X₃ : Sanksi Pajak

e : Tingkat Kesalahan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Alat untuk mengukur validitas dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Person. Suatu indikator dikatakan valid, apabila $\alpha < 0,05$ sesuai ketentuan Ghozali (2011).

Variabel Penelitian	Pearson Correlation	Signifikansi	Kriteria
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)			
Sadar1	0,578	0,000	Valid
Sadar2	0,475	0,000	Valid
Sadar3	0,778	0,000	Valid
Sadar4	0,862	0,000	Valid
Pelayanan Fiskus (X_2)			
Fiskus1	0,487	0,000	Valid
Fiskus2	0,543	0,000	Valid
Fiskus3	0,420	0,000	Valid
Fiskus4	0,748	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X_3)			
Sanksi1	0,871	0,000	Valid
Sanksi2	0,821	0,000	Valid
Sanksi3	0,716	0,000	Valid
Sanksi4	0,882	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Patuh1	0,616	0,000	Valid
Patuh2	0,513	0,000	Valid
Patuh3	0,626	0,000	Valid
Patuh4	0,805	0,000	Valid

Sumber : Data primer, diolah.

Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat hasil untuk masing-masing item pertanyaan Sig. (2-tailed) menunjukkan hasil yang baik, karena memenuhi syarat yang telah ditentukan signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dikatakan valid. Sehingga layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Menurut Ghozali (2011) menyatakan suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung koefisien *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,70. (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha Hitung	Alpha Cronbach	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,867	0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,828	0,70	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0,793	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak	0,838	0,70	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2014.

Berdasarkan dari hasil uji reliabilitas, didapat bahwa hasil koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70 Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengujian hipotesis 1

Hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak menunjukkan arah koefisien regresi sebesar 0,333 dan nilai signifikansi sebesar 0,000; nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian pengaruh pelayanan fiskus menunjukkan arah koefisien regresi sebesar 0,214 dan nilai signifikansi sebesar 0,045; nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian pengaruh sanksi pajak menunjukkan arah koefisien regresi sebesar 0,415 dan nilai signifikansi sebesar 0,000; nilai signifikansi pengujian tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$. Dengan demikian maka ditunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti Hipotesis 3 diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan fiskus maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat sudah memberikan pelayanan pajaknya dengan baik. Maka dari itu perlu mempertahankan serta meningkatkan pelayanan yang sudah berjalan dengan baik, agar memberikan kepuasan serta kenyamanan bagi wajib pajak. Petugas pajak harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Selain itu petugas pajak juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik, serta memiliki kompetensi keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan dan Perundang-Undangan Perpajakan. Penyuluhan juga perlu dilakukan secara berkala kepada keseluruhan wajib pajak agar wajib pajak lebih memahami hak dan kewajibannya serta mempunyai pemahaman terhadap pelaksanaan sanksi pajak yang berlaku.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas lain seperti tingkat penghasilan, tingkat pendidikan atau kemudahan dalam perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengambilan sampel juga perlu dipertimbangkan, misalnya memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah lokasi penelitian tidak hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 1, Nomor 1, Halaman 1-8.

- Christina dan Kepramareni. 2012. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar". *Jurnal Riset Akuntansi* Vol.2, No. 2. Halaman 137-155.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Empat. Semarang:PB Undip.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2011. "Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Vol. 6 No. 1.
- Muqodim. 2000. *Perpajakan*. Buku1. Yogyakarta: Uji Press.
- Priantara, Diaz dan Bambang Supriyadi. 2011. " Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, VOL. 13, NO. 2, halaman 98-108.
- Rahman. 2011. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiakus Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 12, No. 2.
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV.
- Sekaran, Uma.2006. *Research Methods for Business*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Early. 2005. *Hukum Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NOMOR : SE – 11/PJ/2013 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan.

Supadmi. 2009. “Meningkatkan Kepatuhanan Wajib Pajak Melalui Kulaitas”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Vol. 4, No. 2.

Sujarweni, Wiratna V dan Endrayanto, Poly. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rantung, Tantiana Vanessa dan Priyo Hari. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak”. *Proceeding Simposium Nasional XI*. Pontianak.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Utomo, St.Dwiwarso, et. al. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Semarang: CV. Andi Offset.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pembukuan-dan-pencatatan-bagi-wajib-pajak>. Diunduh pada 22 desember 2013. “Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak”.

<http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>. diunduh pada 12 oktober 2013. “Membangun Kesadaran Dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak”. Susanto, Herry.